



PUTUSAN

Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PHILIA CITRA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Cipeucang II, Nomor 32, RT 06, RW 13, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Bima Haidir Anwar Sidik selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eep Ependi, S.H., Solihin, S.H., dan Rusdi, S.H., Para Advokat pada RNI Law Office, beralamat di Jalan Raya Tanjung Barat, Nomor 81, RT 02, RW 04, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

- DARYANTO**, bertempat tinggal di Sukahati, RT 26, RW 10, Nomor 31, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
- PETRUS W. WEWO**, bertempat tinggal di Graha Harapan Regency, Blok F.I, Nomor 52, Kecamatan Babelan, Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- GANDA**, bertempat tinggal di Jalan Tipar Timur, RT 08, RW 04, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Kp. Bali, RT 01, RW 04, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024



5. **JAYADIH**, bertempat tinggal di Jalan Bojong, RT 01, RW 13, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

6. **MARINA GROGINA**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II, RT 12, RW 09, Nomor 19, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) Abid Akbar Aziz Pawallang, S.H., M.H., Desti Erliansyah Pratiwi, S.Ne., S.H., Arlianto, S.H., M.Hum., Yani Apriyani, Amd., S.H., Suwanto, S.H., dan Risman Ilham, S.H., Para Advokat pada Erliansyah Pratiwi & Rekan, beralamat di Villa Gading Harapan, Blok AC 2, Nomor 36, RT 01, RW 23, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat membayarkan Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Pergantian Hak, upah tidak dibayar, THR, kekurangan upah lembur, BPJS dan Koperasi kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdr. Daryanto (Penggugat I) masa kerja 21 tahun 3 bulan
 - Pesangon 9 x Rp6.653.296 = Rp59.879.664
 - Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp6.653.296 = Rp39.919.776
 - Upah 3 bulan yang tidak dibayar 3 x Rp6.653.296 = Rp19.959.888



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEMA Nomor 3 Tahun 2015 : 6 bulan upah	
6 x Rp6.653.296	= Rp 39.919.776
- THR Tahun 2022	= Rp 6.653.296
- THR Tahun 2023	= Rp 6.653.296
- Upah Lembur Yang Tidak Dibayarkan	= Rp197.286.400
- BPJS Yang Tidak Dibayarkan	= <u>Rp 4.276.350</u>
Jumlah	= Rp374.548.446

Terbilang: tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah;

2. Sdr. Petrus W. Wewo (Penggugat II) masa kerja 21 tahun 3 bulan

- Pesangon	9 x Rp6.500.000	= Rp 58.500,000
- Penghargaan Masa Kerja	6 x Rp6.500.000	= Rp 39.000.000
- Upah 3 Bulan Yang Belum Dibayarkan	3 x Rp6.500.000	= Rp 19.500.000

- SEMA Nomor 3 Tahun 2015 : 6 bulan upah	
6 x Rp6.500.000	= Rp 39.000.000
- THR Tahun 2022	= Rp 6.500.000
- THR Tahun 2023	= Rp 6.500.000
- Upah lembur yang tidak dibayarkan	= Rp183.925.120
- BPJS yang tidak dibayarkan	= <u>Rp 3.763.188</u>
Jumlah	= Rp356.688.308

Terbilang: tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah;

3. Sdr. Ganda (Penggugat III) masa kerja 21 tahun 3 bulan

- Pesangon	9 x Rp5.200.000	= Rp46.800.000
- Penghargaan Masa Kerja		
6 x Rp5.200.000		= Rp31.200.000
- Upah 3 bulan yang belum dibayarkan		
3 x Rp5.200.000		= Rp15.600.000
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015 : 6 bulan upah		
6 x Rp5.200.000		= Rp31.200.000
- THR Tahun 2022		= Rp 6.500.000

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2023	= Rp 6.500.000
- Upah lembur yang tidak dibayarkan	= Rp183.925.120
- BPJS Yang Tidak Dibayarkan	= <u>Rp 3.763.188</u>
Jumlah	= Rp325.488.308

Terbilang: tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah

4. Sdr. Jayadiah (Penggugat IV) masa kerja 14 tahun 9 bulan

- Pesangon	9 x Rp4.757.539	= Rp 42.817.851
- Penghargaan Masa Kerja	5 x Rp4.757.539	= Rp 23.787.695
- Upah 3 bulan yang belum dibayarkan	3 x Rp4.757.539	= Rp 14.272.617
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015 : 6 bulan upah	6 x Rp4.757.539	= Rp 28.545.234
- THR Tahun 2022		= Rp 4.757.539
- THR Tahun 2023		= Rp 4.757.539
- Upah lembur yang tidak dibayarkan		= Rp235.462.720
- BPJS yang tidak dibayarkan		= Rp 4.276.350
- Hak atas simpanan koperasi		= <u>Rp 1.000.000</u>
Jumlah		= Rp359.677.545

Terbilang: tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah;

5. Sdr. Syarifudin (Penggugat V) masa kerja 14 tahun 9 bulan

- Pesangon	9 x Rp4.757.539	= Rp42.817.851
- Penghargaan Masa Kerja	5 x Rp4.757.539	= Rp23.787.695
- Upah 3 bulan yang belum dibayarkan	3 x Rp4.757.539	= Rp14.272.617
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015 : 6 bulan upah	6 x Rp4.757.539	= Rp 28.545.234
- THR Tahun 2022		= Rp 4.757.539
- THR Tahun 2023		= Rp 4.757.539
- Upah lembur yang tidak dibayarkan		= Rp235.462.720
- BPJS yang tidak dibayarkan		= Rp 4.276.350

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Atas Simpanan Koperasi	= Rp <u>1.000.000</u>
Jumlah	= Rp359.677.545

Terbilang: tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah;

6. Sdri. Marina (Penggugat VI) masa kerja 8 tahun 11 bulan

- Pesangon	9 x Rp4.350.000	= Rp 39.150.000
- Penghargaan Masa Kerja	3 x Rp4.350.000	= Rp 13.050.000
- Upah 3 bulan yang belum dibayarkan		
3 x Rp4.350.000		= Rp 13.050.000
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015 : 6 bulan upah		
6 x Rp4.350.000		= Rp 26.100.000
- THR Tahun 2022		= Rp 4.350.000
- THR Tahun 2023		= Rp 4.350.000
- BPJS yang tidak dibayarkan		= Rp 4.276.350
- Hak atas simpanan koperasi		= Rp <u>700.000</u>
Jumlah		= Rp105.026.350

Terbilang: seratus lima juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah;

Maka Keseluruhan Hak Para Penggugat sebesar:

a. Penggugat I	= Rp 374.548.446,00
b. Penggugat II	= Rp 356.688.308,00
c. Penggugat III	= Rp 325.488.308,00
d. Penggugat IV	= Rp 359.677.545,00
e. Penggugat V	= Rp 359.677.545,00
f. Penggugat VI	= Rp <u>105.026.350,00 +</u>
Total	= Rp1.881.106.502,00

Terbilang: satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus enam ribu lima ratus dua rupiah;

2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Tergugat tidak pernah memberikan salinan Kontrak Kerja pada Pekerja/Para Penggugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena tidak pernah memberikan salinan naskah Peraturan Perusahaan kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya selanjutnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *nebis is idem*;
2. Kompetensi absolut;
3. Gugatan *diskualifikator*;
4. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Gugatan *error in persona*;
6. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
7. Gugatan tidak berdasar hukum;
8. Objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan di persidangan dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 162/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Philia Citra Sejahtera, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Oktober 2023, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 3068/KT.03.08 bertanggal 6 September 2022 tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*, dan memerintahkan Panitera untuk mengembalikan salinan berkas gugatan kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada Penggugat VI telah dinyatakan bekerja pada Klinik KOPAMAM (Koperasi Masyarakat Madhani) terhitung sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022, dan juga dinyatakan telah bekerja pada PT Philia Citra Sejahtera *in casu* Tergugat sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 28 Februari 2022 dengan jabatan sebagai Kepala Perawat Klinik PT Philia Citra Sejahtera;
- Bahwa namun demikian gugatan *a quo* yang hanya ditujukan kepada PT Philia Citra Sejahtera, tanpa menarik Klinik KOPAMAM (Koperasi Masyarakat Madhani), sehingga untuk memperjelas kedudukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, seharusnya Para Penggugat juga menarik Klinik KOPAMAM (Koperasi Masyarakat Madhani) sebagai pihak dalam perkara ini, dan karena itu gugatan *a quo* kurang pihak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu beralasan untuk tetap mempertahankan putusan *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PHILIA CITRA SEJAHTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PHILIA CITRA SEJAHTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)